



**VIDEO FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK  
PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**

**SALMA ELSA TIZIANA**

**1810611091**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN (SKRIPSI)**

**JUDUL:**

**VIDEO FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK PADA TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN**

**SALMA ELSA TIZIANA**

**1810611091**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 10 Januari 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqgurrahman, S.H., M.KN.  
NIP. 198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.  
NIP. 199408252019032023



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Salma Elsa Tiziana  
NPM : 1810611091  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul : Video Forensik Sebagai Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A.

Ketua

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

Anggota 1

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.

Anggota 2

Dr. Abdul Halim, M.Ag.

Dekan

Taupiqurrahman, S.H., M.KN.

Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 13 - 01 - 2022

## BIODATA PENULIS



N a m a : Salma Elsa Tiziana  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 14 Februari 2000  
Jenis Kelamin : ~~Laki-laki~~/Perempuan\*)  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Aselih No. 21C RT. 006 RW. 001, Cipedak  
Jagakarsa Jakarta Selatan, 12630  
No. Telpon : 0895412364400  
Email : salmaaaaela@gmail.com  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Sabakot  
b. Ibu : Elis Nurjanah

### PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN 03 Cipedak (Lulus Th. 2012)
2. SMP : SMPN 131 Jakarta (Lulus Th. 2015)
3. SMA : SMA Kemala Bhayangkari 1 Jakarta (Lulus Th. 2018)

### PENGALAMAN ORGANISASI

-

\*)Coret yg tidak perlu

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/~~artikel ilmiah/memorandum hukum~~\*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Salma Elsa Tiziana

NIM : 1810611091

Tanggal : 10 Januari 2022

Tanda Tangan :



## PERSETUJUAN PUBLIKASI

### Pernyataan Persetujuan Publikasi (Skripsi/~~Memorandum Hukum~~\*) Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Salma Elsa Tiziana  
NIM/NPM : 1810611091  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi/~~Memorandum Hukum~~\*)  
Judul : Video Forensik Sebagai Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/~~memorandum hukum~~\*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~\*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/~~memorandum hukum~~\*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
- 3.
4. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~\*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/~~memorandum hukum~~\*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 10 Januari 2022

Yang menyatakan,



Salma Elsa Tiziana

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur diucapkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“VIDEO FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulisan skripsi ini sulit terwujud tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak., CPMA., CA. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn. selaku Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Bapak Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Bapak Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis.
8. Ibu Rosalia Dika Agustina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, arahan, masukan, waktu dan kebaikan yang telah diberikan selama penulisan skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.

10. Seluruh Staff Akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah memfasilitasi kebutuhan data dan informasi.
12. Bapak Dr. Zulkipli, S.H., M.H., Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terimakasih atas kebaikan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Orangtua, kakak, dan adik tercinta, terimakasih untuk setiap doa serta dukungan yang telah diberikan. Juga terimakasih karena selalu menciptakan suasana yang menyenangkan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman terkasih, Puspita, Umi, Nju, Ridha, Gita, Sasa, Shinta, Fadil, Thohir, Hadi, Deli, Tasya, Ichen, Elsa, Winne, dan Feren yang senantiasa memberikan semangat, hiburan dan dukungan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
15. Dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan. Akhir kata penulis mendoakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 28 Desember 2021

Salma Elsa Tiziana



## ABSTRAK

Video forensik merupakan bagian dari digital forensik yang dapat didefinisikan sebagai forensik berupa rekaman video yang biasanya berasal dari kamera dan CCTV (*Close Circuit Television*). Dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, kamera dan CCTV termasuk dalam alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik digunakan untuk menyelidiki dan membangun fakta-fakta di persidangan, namun keberadaan alat bukti elektronik ini tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik adalah kuat meskipun alat bukti elektronik tidak diatur didalam KUHAP, namun pengaturannya ada pada Pasal 5 Undang-Undang ITE, maka dari itu untuk tercapainya kebenaran materiil alat bukti elektronik dapat juga digunakan sebagai alat bukti yang sah dan termasuk dalam alat bukti petunjuk. Adanya alat bukti elektronik terbukti mampu membantu dalam mengungkap berbagai tindak pidana. Sehingga penggunaan alat bukti elektronik semakin banyak diajukan dalam berbagai kasus persidangan sebagai upaya untuk membuktikan serta membantu dalam menyelesaikan berbagai kasus kejahatan, dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya. Namun diperlukan kebijakan hukum pidana yang mengatur secara pasti terkait alat bukti elektronik dan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 175 ayat (1) RUU KUHAP yaitu terdapat perluasan alat bukti dengan adanya bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Sehingga diharapkan RUU KUHAP segera disahkan demi terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Kata Kunci: video forensik, alat bukti petunjuk, hukum pembuktian.

## ABSTRACT

*Video forensic is a part of digital forensics which can be defined as forensics in the form of video recordings which usually come from cameras and CCTV (Close Circuit Television). In the applicable procedural law in Indonesia, cameras and CCTV are included in electronic evidence. Electronic evidence is used to investigate and establish facts at trial, but the existence of electronic evidence is not regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The research method used is normative juridical with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The results of the study show that the strength of evidence from electronic evidence is strong even though electronic evidence is not regulated in the Criminal Procedure Code, but the regulation is in Article 5 of the ITE Law, therefore, to achieve material truth, electronic evidence can also be used as legal evidence and included in the indication. The existence of electronic evidence is proven to be able to assist in uncovering various criminal acts. So that the use of electronic evidence is increasingly being proposed in various court cases as an effort to prove and assist in solving various criminal cases, and as a judge's consideration in giving their decisions. However, a criminal law policy is needed that clearly regulates electronic evidence and this has been regulated in Article 175 paragraph (1) of the Draft of Criminal Procedure Code, namely there is an expansion of evidence with electronic evidence as legal evidence. So it is hoped that the Draft of Criminal Procedure Code will soon be ratified in order to realize the legal objectives of justice, certainty and expediency.*

*Keyword: video forensic, an indication of evidence, law of evidence.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN (SKRIPSI) .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
BIODATA PENULIS .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1) Tujuan Penulisan .....	6
2) Manfaat Penulisan .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
1) Jenis Penelitian .....	7
2) Pendekatan Penelitian .....	8
3) Jenis Data .....	9
4) Cara Pengumpulan Data .....	10
5) Teknik Analisis Data .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literature Review</i> ) .....	12
B. Tinjauan Teori .....	15
1) Kerangka Teori .....	15
2) Kerangka Konseptual .....	21
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....	24
A. Proses Pembuktian Video Forensik Sebagai Alat Bukti Pada Hukum Acara Pidana .....	24

B. Pembuktian Video Forensik Sebagai Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan .....	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Analisis Pembuktian Video Forensik Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pembunuhan .....	40
B. Kebijakan Hukum Pidana Video Forensik Sebagai Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan .....	47
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	56